



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati;
- b. bahwa bupati dapat mendelegasikan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan dibidang Perkebunan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan percepatan administrasi, maka perlu melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di Kabupaten Kubu Raya.
6. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan swadaya dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Lahan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
11. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah surat keterangan budidaya oleh pekebun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam pendaftaran dan penerbitan STD-B.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam pendaftaran dan penerbitan STD-B.
- (3) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas dan Pekebun dalam pendaftaran dan penerbitan STD-B.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bupati melimpahkan kewenangan pendaftaran dan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas.
- b. kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. menetapkan mekanisme STD-B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 4. menandatangani seluruh STD-B yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan.

Pasal 4

STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah STD-B yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan prinsip pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan STD-B sebagai berikut:

- a. berkeadilan;
- b. perlindungan dan pemberdayaan;
- c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;
- d. transparansi dan akuntabilitas; dan
- e. berkelanjutan.

BAB II PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

Pasal 6

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang didaftarkan dalam STD-B adalah usaha perkebunan dengan luas Lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 7

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. keterangan pemilik, meliputi:
 1. data identitas pemilik kebun; dan
 2. domisili pemilik kebun.
 - b. keterangan data kebun, meliputi:
 1. lokasi kebun yang berkoordinat;
 2. status kepemilikan tanah;
 3. luas areal;
 4. jenis tanaman;
 5. produksi per hektar per tahun;
 6. asal benih;
 7. jumlah pohon;
 8. pola tanam;
 9. jenis pupuk;
 10. mitra pengolahan;
 11. jenis/tipe tanah;
 12. tahun tanam; dan
 13. usaha lain dilahan kebun.
- (3) Pelaksanaan pendataan untuk pendaftaran STD-B mengacu pada format pendataan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penerbitan STD-B.
- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-B oleh Dinas mengacu pada format STD-B yang tertuang dalam Peraturan yang berlaku tentang Pedoman Penerbitan STD-B.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan hasil validasi data oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota yang melaksanakan urusan di Bidang Perkebunan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) STD-B ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas belum definitif, maka STD-B dapat ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 10

STD-B yang diterbitkan menjadi tidak berlaku dalam hal:

- a. perubahan kepemilikan;
- b. perubahan jenis tanaman;
- c. perubahan luas;
- d. tanahnya musnah; dan/atau
- e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Dalam hal pembiayaan yang timbul dalam proses penerbitan STD-B bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Agustus 2024

 PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 



 SYARIF KAMARUZAMAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Agustus 2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024. NOMOR 20.